

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (DALAM RANGKA PEMBAHARUAN REGULASI GRATIFIKASI DI INDONESIA)”

Alvan Kharis

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespodensi: alvankharis87@gmail.com

ABSTRACT

Based on result study is found that gratification is arranged in UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 about eradication of corruption criminal act that give the sanctions for civil servant or Government executor as gratification receiver based on act stipulation Pasal 12 huruf (a) corruption criminal act with threat lifelong imprisonment or shorter 4 (four) years and sanctions maximum 20 (twenty) years and pay a fine at least Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiahs) and the most amount is Rp.1.000.000.000,00 (one billion rupiahs), whereas gratification giver just punishable criminal sanctions which is more light based on act stipulation Pasal 5 ayat (1) eradication of corruption criminal act that is sanctions threat imprisonment at least 1 (one) year and longest is 5 (five) year and/or pay a fine at least Rp.50.000.000,00 (fifty million rupiahs) and the most amount is Rp.250.000.000,00 (two hundred and five billion ruiahs). Besides, gratification giver is causa Proxima (germinal) the caused of gratification criminal act. The reason of threat sanctions regulation in criminal which is more hard for gratification receiver is caused the receiver is civil servant or excecutor government who carry out the duty, but also become a problem where in Pasal 5 ayat (2) also arrange criminal sanctions for civil servant or executor government as gratification receiver that is exactly get a threat same with the punishment for criminal sanctions of gratification giver in pasal 5 ayat (1) with formulation system of criminal sanctions where the characteristic is “cumulative”, whereas Pasal 5 ayat (2), the characteristic is “cumulative-alternative”. Pasal 12 huruf (a) with Pasal 5 ayat (2) which arrange the similar deed, but then with the different system regulation of criminal sanctions which is added with the sanction criminal threat for giver and receiver of gratification that is very different and will make injustice in applying. Therefore, according to the writer Undang-undang No.31/1999 jo.UU No. 20/2001 about eradication of corruption criminal act, especially in Pasal 5 ayat (1) and (2) also Pasal 12 huruf (a) need to do “law reform” as reconditional effort of gratification regulation in Indonesia, because the regulation which established is too foul in law maintenance that can not think out the justice, whereas the law justice itself is the law main purpose of law maintenance.

Keyword : gratification, corruption criminal act, criminal sanction.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa gratifikasi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan sanksi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai penerima

Gratifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pemberi gratifikasi hanya dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal pemberi gratifikasi merupakan *causa Proxima* (asal mula) penyebab terjadinya tindak pidana gratifikasi. Alasan pengaturan ancaman sanksi pidana yang lebih berat terhadap penerima gratifikasi dikarenakan penerima gratifikasi merupakan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas negara, namun yang juga menjadi masalah bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) juga mengatur sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi yang justru ancaman sanksi pidananya sama dengan ancaman sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi dalam Pasal 5 ayat (1) dengan sistem perumusan sanksi pidana yang berbeda dengan Pasal 12 huruf (a). Didalam Pasal 12 huruf (a) sistem rumusan sanksi pidananya bersifat “*kumulatif*”, sedangkan Pasal 5 ayat (2) bersifat “*kumulatif- alternatif* “. Pasal 12 huruf (a) dengan Pasal 5 ayat (2) yang mengatur perbuatan yang serupa akan tetapi dengan sistem perumusan sanksi pidana yang berbeda ditambah dengan ancaman sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi dan penerima gratifikasi yang demikian berbeda akan menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Oleh karena itu menurut penulis Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkhusus pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 huruf (a) perlu dilakukan “*law reform*” sebagai upaya pembaharuan regulasi gratifikasi di negara Indonesia, karena regulasi yang demikian buruknya dalam penegakan hukum tidaklah akan mampu melahirkan suatu keadilan, sedangkan keadilan hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum yang paling utama dalam penegakan hukum.

Kata Kunci : Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana.

1.PENDAHULUAN

Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Dalam hal ini dilarang karena merupakan modus korupsi dan dapat mengakibatkan kesenjangan, yang mana orang yang memberikan gratifikasi akan mendapat pelayanan yang lebih baik daripada orang yang tidak memberikan gratifikasi.

Secara regulatif gratifikasi diatur dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal 12B tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam

arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Pengaturan gratifikasi didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak jarang masih menyisahkan beberapa masalah diantaranya mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku Gratifikasi. Pemberian sanksi pidana yang dikenakan terhadap Pemberi Gratifikasi dan Penerima Gratifikasi yang diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pemberi gratifikasi dikenakan sanksi yang sangat jauh berbeda dengan penerima gratifikasi, padahal pemberi gratifikasi merupakan *causa proxima* atau asal mula penyebab terjadinya gratifikasi, dengan kata lain bahwa pemberian sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi, baik sebagai pemberi gratifikasi maupun penerima gratifikasi masih dianggap tidak seimbang yang harusnya diancam dengan sanksi yang seimbang karena keduanya merupakan subjek yang sama-sama bertanggungjawab atas perbuatannya sebagaimana didalam sebuah hadits “*Allah melaknat orang yang menyuap dan tersuap*”.

Sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi diatur berdasarkan ketentuan pasal 12 huruf (a) sedangkan pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1), dimana berdasarkan pasal 12 huruf (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan sanksi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan pemberi gratifikasi di ancam dengan sanksi pidana berdasarkan pasal 5 ayat (1) yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Akan tetapi terdapat dualisme dan disparitas sanksi pidana bagi penerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) yang justru menyamakan sanksi pidana bagi penerima gratifikasi (pesuap pasif) yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi (pesuap aktif) yang berstatus tidak sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan ancaman pidana yang sama didasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (1).

Permasalahan yang terdapat dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi tersebut diatas bukanlah masalah yang remeh temeh, melainkan masalah yang serius karena akan membuka ruang transaksional dalam implementasi Law Enforcement-nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara konseptual melalui pendekatan teori hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif mengenai “**Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption / Corruptus*, Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruption* itu berasal dari kata *Corrupereu*, suatu kata yang lebih tua. Dibeberapa negara yang menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti Inggris menggunakan kata *Corruption, Corrupt*, Perancis menggunakan kata *Corruption* dan Belanda menyebutkan *Corruptie*. Dari bahasa Belanda istilah kata itu turun ke dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata Korupsi. Arti kata itu adalah kebusukan, keburukan, kekejaman, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan secara garis besar yaitu Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

Pengaturan Gratifikasi Sebagai Bagian Dari Upaya Penanggulangan Korupsi

Permasalahan mengenai gratifikasi diterapkan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi saat ini menjadikan suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagian masyarakat Indonesia wajar, ternyata mengandung potensi suap yang mempunyai implikasi pada penyalahgunaan kekuasaan/jabatan publik yang dalam prakteknya mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pemerintahan.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri yang berpotensi suap mempunyai implikasi pada penyalahgunaan kekuasaan/jabatan publik yang dalam prakteknya mengabaikan tugas dan kewajibannya tersebut tentunya berakibat pada kerugian yang diderita rakyat/publik yang harus diperhatikan dalam suatu rantai birokrasi sehingga dalam skala umum dapat menghambat proses pembangunan (cita-cita bangsa). Terlebih lagi larangan menerima gratifikasi diatur dalam Undang-undang korupsi yang saat ini merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan akhir dari hal tersebut adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat. Apabila para birokrat atau pegawai atau pejabat publik dan masyarakat (publik) menyadari

bahwa pemberian gratifikasi yang menjurus suap adalah sesuatu yang mudharat, maka proses proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lancar, pertumbuhan dan pembangunan membaik, dan masyarakat dapat menerima hasilnya. Permasalahan yang terkait dengan gratifikasi dalam Undang-undang Korupsi terbaru (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) menjadi penting untuk dianalisis sebagai suatu hal baru dalam pembaharuan hukum pidana dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan korupsi yang menyeluruh hendaknya meliputi hal-hal yang terkait, seperti pemberian hadiah, penyuaipan, manipulasi usaha yang menyangkut perekonomian dan keuangan dengan akibat merugikan kepentingan umum atau negara. Oleh karena itu gratifikasi yang menjurus ke arah suap merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan korupsi secara komperhensif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait masalah sanksi pidana tindak pidana gratifikasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana penelitian dilakukan terhadap aturan pasal gratifikasi terkait masalah pemberian sanksi terhadap pemberi dan penerima gratifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Dan Bentuk Formulasi Sanksi Pidana Yang Ideal Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi

Substansi hukum yang termuat dalam produk hukum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih cukup banyak persoalan. Persoalan itu menyangkut sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku gratifikasi, dimana Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal sanksi pidana masih hanya mengorientasikan atau menfokuskan terhadap penerima suap (pesuap pasif) saja sedangkan terhadap pemberi suap gratifikasi masih cenderung diuntungkan dengan sanksi pidana yang termaktub dalam pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan tidak hanya itu, masalah ambiguitas dan disparitas perbedaan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi juga menjadi persoalan yang sangat serius karena masalah tersebut akan mempengaruhi penerapannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi delik tentang “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 5 ayat (2) berisi delik tentang “pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji”, yang dirumuskan sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan ayat (1)”.

Pasal 12 huruf (a)

Pasal 12 huruf (a) berisi delik tentang “menerima hadiah sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya”, yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Jika dilihat ketentuan pasal tersebut diatas yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (a) mengandung makna yang sama, atau dengan kata lain ada dua pasal yang mengatur satu perbuatan dengan ketentuan sanksi pidana yang berbeda. Tentu ini merupakan problem ambiguitas dalam pasal gratifikasi sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah ini akan mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap pelaku gratifikasi nantinya, dikarenakan pengaturan sanksi pidana yang berbeda kadarnya maka akan mengakibatkan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pesuap pasif dalam gratifikasi bisa saja dikenakan sanksi pidana yang cenderung lebih ringan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dimana ancaman pidananya hanya berupa pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), atau bisa saja seorang penerima gratifikasi tersebut mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal tersebut bukan merupakan masalah yang sepele, remeh temeh atau masalah kecil, tetapi persoalan tersebut menjadi masalah yang besar di tengah-tengah semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Persoalan yang demikian pada pasal gratifikasi tersebut diatas akan menyebabkan kebingungan yang luar biasa bagi aparat penegak hukum terutama jaksa penuntut umum dalam hal menerapkan pasal apakah yang harusnya di kenakan terhadap penerima gratifikasi. Berdasarkan asas kepastian hukum maka tentu tidak ada salah bagi jaksa penuntut umum untuk memberikan pasal yang sanksinya lebih ringan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) ataupun memberikan sanksi yang justru lebih berat berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Namun jika dihadapkan dengan aspek keadilan maka tentu pemberian sanksi yang lebih ringan akan dirasa kurang adil bagi masyarakat ditengah kebencian masyarakat terhadap para koruptor sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa dan telah merampas hak dan uang negara.

Pasal 12 huruf (a) mengatur sanksi pidana yang berat terhadap penerima gratifikasi yaitu pidana seumur hidup, maksimal pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun. Pemberian sanksi yang demikian dikarenakan pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara merupakan pengemban amanat, abdi negara dan abdi masyarakat yang tentunya harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil dan penyelenggara negara terhadap tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh rakyat dan negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik guna kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Atas dasar pegawai negeri dan penyelenggara negara dianggap sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan tanggungjawab yang besar inilah, maka Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi memberikan sanksi yang berat dan tegas terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan menggabaikan tanggungjawabnya dalam hal menerima gratifikasi dari siapapun yang

memiliki kepentingan tertentu atas pemberian hadiah tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didalam prakteknya pemberian sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi (pesuap pasif) dikenakan Pasal 12 huruf (a) sedangkan bagi pemberi gratifikasi (pesuap aktif) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1). Jika ditelaah maka terdapat perbedaan beratnya sanksi yang terlampaui jauh antara pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) tersebut. Dimana pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) hanya dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berbeda halnya dengan pemberi gratifikasi, penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dikenakan sanksi yang lebih berat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu bagi penerima gratifikasi dikenakan pidana penjara seumur hidup, minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbedaan beratnya sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) dirasa terlalu jauh padahal secara kausal tidak akan mungkin ada penerima kalau tidak ada yang memberi atau menawarkan, maka sudah barang tentu pemberi suap merupakan subjek yang menjadi asal mula terjadinya tindak pidana suap dalam arti gratifikasi.

Subjek hukum pelaku gratifikasi baik itu pemberi maupun penerima merupakan para pihak yang sama-sama menyebabkan terjadinya tindak pidana gratifikasi. Secara rasio tidak mungkin seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian atau janji serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan jabatannya jika tidak didasari dan diawali dengan penawaran dari seseorang tertentu.

Pemberi gratifikasi ibarat sumber mata air yang menyebabkan adanya aliran sungai. Dengan kata lain bahwa pemberi gratifikasi merupakan awal mula atau sebab muasal (*causa proxima*) terjadinya suatu tindak pidana penyuapan. Seandainya jika pemberi suap itu tidak ada maka tidak akan mungkin ada penerima, atau jikalau pemberi suap itu diberantas habis maka tidak akan ada tindak pidana penyuapan dan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan mungkin melakukan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan jabatannya disebabkan karena tidak ada pihak yang mempengaruhi.

Jika menghadapi Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1), maka terlihat jelas bahwa orientasi penanganan dalam tindak pidana gratifikasi hanya terfokus pada pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima suap dalam bentuk gratifikasi. Hal tersebut sangat terlihat jelas dari sanksi pidana terhadap pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sangat ringan dibandingkan dengan Pasal 12 huruf (a) yang mengatur sanksi yang lebih berat terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi.

Sebaliknya jika pemberi dan penerima gratifikasi dihadapkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), maka akan terlihat antara pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi dan para pihak lain sebagai pemberi gratifikasi dianggap sama kedudukannya secara hukum, sehingga juga melahirkan sanksi pidana yang sama terhadap kedua subjek terkait tanpa harus membedakan statusnya sebagai pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara atau pihak pemberi yang bukan pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara. Namun sangat disayangkan sanksi pidana terhadap pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (2) sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 12 huruf (a).

Jika alasan tersebut diatas diterima dan dibenarkan, maka semangat hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya konsisten dalam hal pembedaan status dari kedua subjek gratifikasi yang berimplikasi pada perbedaan beratnya sanksi pidana terhadap keduanya. Namun pembedaan status subjek hukum yang berimplikasi pada berat ringannya sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) menjadi tidak konsisten dan jauh dari rasa keadilan jika dihadapkan dengan Pasal 5 ayat (2) yang juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berupa pemberian atau janji, dimana sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pemberi gratifikasi.

Berbanding terbalik dengan semangat rumusan Pasal 12 huruf (a) yang membedakan sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi jika dihadapkan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 5 ayat (1) yang mana pembedaan itu didasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka Pasal 5 ayat (2) justru disamakan sanksi pidananya terhadap pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi.

Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang bertentangan dengan jabatannya maka dipidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1). Pasal 5 ayat (1) sebelumnya merupakan pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi dengan beratnya sanksi pidana yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) selanjutnya memberikan sanksi pidana yang sama beratnya terhadap pemberi gratifikasi sebagaimana sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, maka Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) menyamakan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi baik berdasarkan pidana penjara maupun pidana denda. Maka dengan kata lain alasan hukum dari ketentuan Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) yang membedakan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi menjadi terbantahkan dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) yang justru menyamakan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima gratifikasi.

Hal ini tentu akan menimbulkan ambiguitas dan kebingungan dalam memahami ketentuan pasal tersebut dan juga akan membingungkan penegak hukum yaitu jaksa penuntut umum maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memilih pasal mana yang akan diterapkan terhadap pegawai atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi, bahkan cenderung akan melahirkan pemilihan pasal yang lebih bersifat transaksional dalam penerapan hukumnya.

Perbedaan berat ringannya sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) tentu menjadi persoalan serius dan merupakan kejanggalan yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini.

Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Kejaksaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 5 tahun, sedangkan KPK menggunakan Pasal 12 huruf (a) dengan ancaman maksimal seumur hidup. Secara kasat mata, KPK kelihatan ingin memberikan efek penjara secara maksimal kepada penerima suap. Tapi, dalam praktiknya KPK cenderung tidak konsisten. Kepada pemberi suap, KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan penerimnya diganjar pasal berat. Semestinya, dalam penegakan hukum harus ada konsistensi. Misalnya, kalau KPK menggunakan Pasal 5 ayat 1 untuk menjerat pemberi suap, pasangannya, penerima suap, harusnya dijerat Pasal 5 ayat 2. Hal ini merupakan penerapan hukum yang sungguh tragis di negara Indonesia.”

Pola pemidanaan yang demikian adalah tidak tepat, terdapat pertanyaan besar mengapa pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi diberikan ancaman sanksi pidana yang berbeda berdasarkan kedua pasal tersebut padahal perbuatan dan subjek pelaku pidananya adalah sama, ada kesalahan dalam menformulasikan sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi. Nampak pola pemidanaan yang keliru dalam dua pasal tersebut, sangatlah tidak wajar ada dua pasal yang memberikan ancaman sanksi pidana yang sama mengenai satu perbuatan. Kalau hal demikian tetaplah diberlakukan maka akan menimbulkan masalah tidak

adanya keadilan jika dikemudian hari ada dua pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bisa saja dikenakan sanksi yang berbeda dikarenakan jaksa penuntut umum dan hakim memutuskan dengan pasal yang berbeda sedangkan perbuatannya adalah sama.

Pola pidana antara Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sama-sama memberikan ancaman pidana yang sifatnya (kumulatif-alternatif) yang terlihat jelas pada frasa “dan/atau”. Hal demikian mengandung arti bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan secara sendiri ataupun dijatuhkan bersama-sama pidana denda. Dalam rumusan yang demikian terdapat asas elastisitas atau bentuk pola pidanaannya sangatlah fleksibel, dengan kata lain penegak hukum termasuk hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana sesuai kehendaknya dengan keyakinan yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang ditemukan.

Berbeda dengan Pasal 12 huruf (a) justru mengatur sanksi pidana yang sifatnya (kumulatif) dengan terdapatnya frasa “dan” setelah perumusan pidana penjara, dengan demikian maka konsekuensinya bahwa pidana penjara haruslah dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda. Pidana yang sifatnya (kumulatif) ini menurut penulis sangatlah kaku, apalagi didalam Pasal 12 huruf (a) tersebut terdapat pidana penjara seumur hidup yang dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena dengan perumusan sanksi pidana yang kumulatif tentu bersifat “mengharuskan” pidana yang imperatif itu, seseorang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup harus juga dijatuhi pidana denda ditambah perumusan yang bersifat kaku demikian juga mengandung kekhawatiran bahwa karena sifatnya yang imperatif hakim tidak diberikan kesempatan untuk memilih.

Pasal 5 ini sesungguhnya merupakan bobot delik dengan kategori “berat” dengan ciri-ciri diancam dengan pidana penjara atau “denda” dengan perumusan yang bersifat alternatif atau dengan pidana penjara berkisar 1 sampai dengan 7 tahun dengan denda lebih berat (kategori III-IV) sedangkan Pasal 12 huruf (a) masuk dalam bobot delik “sangat serius” karena jenis pidananya 12 sampai dengan seumur hidup dengan perumusan sanksi pidana yang sifatnya “tunggal atau alternatif” serta dapat dikumulasikan dengan pidana denda padahal deliknya sama.

Hal ini menggambarkan ada ketidakjelasan, ketidakkonsistenan dan ada kesalahan dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi serta bisa saja menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya karena bisa saja dalam subjek delik gratifikasi yang sama justru dikenakan pasal yang berbeda dengan berat-ringannya sanksi yang sangatlah berbeda.

Andi Hamzah menyatakan :

“Kejaksanaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman maksimal 5 tahun, sedangkan KPK menggunakan Pasal 12 huruf (a) dengan ancaman maksimal seumur hidup. Secara kasat mata, tampaknya KPK ingin memberikan efek penjeraman secara maksimal kepada penerima suap. Namun, dalam praktiknya KPK cenderung tidak konsisten. Kepada pemberi suap,

KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan penerimnya diganjar pasal berat. Semestinya dalam penegakan hukum ada konsistensi.”

Untuk masalah ini Andi Hamzah juga menyatakan dalam risalah persidangan perkara Nomor 75/PUU- XI/2013 Mahkamah Konstitusi, juga menyatakan :

“Blunder (foolish mistake) di DPR, yaitu Pasal 419 KUHP ini dua kali disalin. Sidang hari ini salin lagi, minggu depan salin lagi dua kali. Yang satu menjadi Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman pidana lima tahun. Dan nyatalah kelirunya karena delik berkualifikasi tidak hanya sama Pasal 418 KUHP yang menjadi Pasal 11 lima tahun sama dengan ancaman pidana Pasal 419 KUHP yang menjadi Pasal 5 ayat (2) juga lima tahun. Pasal 419 KUHP ini kemudian disalin lagi menjadi Pasal 12 huruf (a) dan (b) yang ancaman pidananya jauh lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup.” Jadi, lima tahun yang satu, yang satunya seumur hidup. Hakim boleh pilih yang mana yang suka-sukanya. Jaksa dan hakim menjadi bingung dan menerapkan pidana menjadi tidak adil, yaitu terhadap Arafat dan Sumartini yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan dikenakan Pasal 5 ayat (2), sehingga pidananya tidak lebih dari lima tahun Sebaliknya karena diterapkan Pasal 12 huruf (a) dan (b) terhadap Urip Tri Gunawan, maka dia dipidana 20 tahun penjara, pidana tertinggi dalam sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Begitu pula Zulkarnain dipidana 15 tahun penjara karena yang diterapkan Pasal 12 huruf (a) atau (b), bukan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Seluruh ketentuan Pasal 12 itu over dosis ancaman pidananya. Dapat dibayangkan bagaimana Pasal 435 KUHP, Pasal 435 KUHP yang menjadi Pasal 12 yang kesemuanya diancam dengan pidana seumur hidup sedangkan yang dimasukkan dalam Pasal 5 justru hanya maksimal 5 tahun.

Chairul Huda juga menyatakan pendapat yang sama dan sangat mendukung pendapat Andi Hamzah, Chairul Huda menyatakan :

“ketika suatu perbuatan diatur dengan dua ketentuan pidana yang memuat ancaman terpidana yang sangat berbeda, maka hal ini menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan di mana orang akan diperlakukan bisa dengan perlakuan yang tidak sama. mencontohkan seorang pelaku korupsi penerima suap yang kooperatif dia akan dikenakan ketentuan pidana yang lebih ringan sedangkan yang katakanlah dia yang membela diri tidak mengakui katakanlah perbuatannya itu dia bisa dikenakan pidana yang lebih berat. Sesungguhnya inilah inti dari ketidakadilan itu yaitu tidak adanya equal treatment tidak adanya perlakuan yang sama.”

Rumusan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 huruf (a) yang memberikan sanksi yang berbeda terhadap pemberi gratifikasi dalam Pasal 5 ayat (1) dan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi dalam Pasal 12 huruf (a), dilain sisi Pasal 5 ayat (2) pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi justru diberikan sanksi pidana yang sama dengan pemberi gratifikasi dalam Pasal 5 ayat (1).

Jika kita mengkomparasikan regulasi Gratifikasi sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini dengan regulasi Gratifikasi

didalam RUU KUHP, maka kita akan melihat formulasi sanksi yang sangat jauh berbeda. Pasal 689 dan 690 RUU KUHP memberikan ancaman pidana bagi pemberi gratifikasi maksimal 5 tahun dan bagi penerima gratifikasi dengan ancaman sanksi pidana maksimal 7 tahun. Ketentuan yang demikian menurut penulis sangatlah seimbang, sebagaimana yang dijelaskan bahwa adil itu tidaklah mesti sama persis melainkan seimbang, gambar timbangan dalam neraca keadilan menggambarkan adanya tuntutan bahwa hukum itu haruslah adil dan seimbang. Pasal 689 dan 690 RUU KUHP tersebut memberikan sanksi yang tidak terpaut jauh antara pemberi dan penerima gratifikasi, yang jelas jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 huruf (a) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, serta juga tidaklah sama persis jika merujuk pada ketentuan sanksi pidana yang diancamkan terhadap pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Sebagai perbandingan tambahan kita juga dapat melihat sanksi pidana bagi pemberi dan penerima suap sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang memberikan ancaman pidana maksimal 5 Tahun bagi pemberi suap dan ancaman pidana 3 Tahun bagi penerima suap.

Maka dengan demikian semangat "*Law Reform*" pasal gratifikasi bermasalah ini haruslah dilakukan dengan ketentuan seperti halnya yang telah dijelaskan diatas karena hukuman dalam pidana merupakan parameter justice dalam menegakkan hukum. Keseimbangan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 689 dan Pasal 690 RUU KUHP merupakan suatu regulasi ancaman sanksi pidana yang sangat baik dan adil bagi pemberi dan penerima gratifikasi, keadilan itu haruslah seimbang, dan seimbang itu sendiri tidaklah mesti sama persis, dan hal tersebutlah yang nampak dalam pasal dalam RUU KUHP yang mengatur mengenai gratifikasi, hanya saja tidaklah semestinya pasal tersebut dimasukkan dalam RUU KUHP, akan tetapi gratifikasi mestilah dipertahankan berada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya substansi atau isi ketentuan pasalnya saja yang diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi pengaturan gratifikasi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung beberapa masalah diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dapat membedakan secara jelas, tegas dan tajam antara gratifikasi dan suap ;
- b) Terdapat perbedaan sanksi pidana yang terpaut sangat jauh terhadap pemberi dan penerima gratifikasi, berdasarkan Pasal 12 huruf (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pemberi gratifikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) diancam hanya dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal pemberi gratifikasi juga merupakan causa proxima atau asal mula terjadinya gratifikasi ;
- c) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) justru pemberi gratifikasi dan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda yang sama, hal yang sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 12 huruf (a) yang justru ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi diancam dengan pidana yang lebih berat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) ;
- d) Terdapat dua ketentuan pasal yang pada dasarnya mengatur hal yang sama akan tetapi dengan ancaman sanksi pidana yang justru berbeda, yaitu terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (a) yang kedua pasal tersebut mengatur sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, dimana pada Pasal 5 ayat (2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji diancam dengan pidana penjara sama dengan pemberi gratifikasi yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;
- e) Hanya ada satu Pasal untuk menjerat pemberi gratifikasi ataupun delik suap yaitu Pasal 5 ayat (1), sehingga tidak ada perbedaan yang jelas,tajam dan tegas akan delik suap dan gratifikasi didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- f) Tidak ada alasan hukum yang jelas mengapa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf (a) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) di ancam dengan pidana penjara paling singkat hanya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun ;
- g) Pasal 5 ayat (1) dan (2) menggunakan perumusan sanksi pidana secara “kumulatif-alternatif” hal tersebut ditandai dengan adanya frasa “dan/atau” sedangkan Pasal 12 huruf (a) justru menggunakan rumusan sanksi pidana yang sifatnya “kumulatif”, hal tersebut ditandai dengan adanya frasa “dan” yang membuat rumusan sanksi pidana yang demikian terkesan sangatlah kaku sedangkan rumusan sanksi pidana pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) sangatlah fleksibel sehingga dapat memungkinkan penegak hukum termasuk hakim untuk memilih jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan.
- 2) Kebijakan formulasi sanksi pidana yang baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada perbuatan gratifikasi adalah :
- a) Rumusan tentang pasal gratifikasi baik pengertian maupun sanksi pidananya haruslah memenuhi standar kepastian dan keadilan hukum dengan jenis atau kriteria yang rinci, jelas dan menyeluruh. Kata-kata, frasa atau istilah yang menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda dan membingungkan atau sulit dimengerti sebagaimana yang terdapat dalam pasal gratifikasi yang telah di uraikan tersebut diatas harus dihindari sehingga pada proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, karena proses penegakan hukum itu sendiri dimulai pada tahap pembuatan peraturan dan peraturan itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi baik buruknya suatu penegakan hukum ;
- b) Sistem perumusan secara “kumulatif” ancaman pidana pokok sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 huruf (a) hendaknya diubah dengan sistem “alternatif-kumulatif” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), agar tidak bersifat kaku atau imperatif, sehingga hakim nantinya dapat melakukan improvisasi penjatuhan pidana berdasarkan prinsip keadilan;
- c) Sanksi pidana terhadap pemberi dan penerima gratifikasi seharusnya adil, dengan kata lain adil itu tidaklah mesti sama persis akan tetapi tidaklah mesti juga terpaut sangat jauh, hal yang terpenting adalah seimbang dan arti keseimbangan itu tidaklah mesti sama persis. Ketentuan Pasal 12 huruf (a) memberikan sanksi pidana yang terpaut sangat jauh dengan satu-satunya pasal yang dapat menjerat pemberi gratifikasi yaitu Pasal 5 ayat (1), dimana Pasal 12 huruf (a) ancaman pidana bagi penerima gratifikasi adalah maksimal seumur hidup, sedangkan ancaman sanksi pidana bagi pemberi gratifikasi adalah maksimal 5 (lima) tahun, sebaliknya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) justru mengatur ancaman

- sanksi pidana bagi pemberi dan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi diancam dengan sanksi pidana yang sama persis. Sangatlah tepat kiranya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 689 dan 690 RUU KUHP yang memberikan ancaman pidana bagi pemberi gratifikasi maksimal 5 tahun dan bagi penerima gratifikasi dengan ancaman sanksi pidana maksimal 7 tahun, inilah nilai keseimbangan dalam RUU KUHP yang tidaklah sama persis ancaman sanksi pidananya dan tidaklah pula terpaut sangat jauh, dengan melihat pemberatan itu dilakukan terhadap penerima gratifikasi karena status penerima gratifikasi itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d) Selayaknya hanya terdapat satu pasal saja yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi agar tidak menimbulkan masalah dan kebingungan bahkan ketidakadilan dalam penerapannya;
- e) Aturan gratifikasi sepatutnya merumuskan secara utuh dan jelas mengenai masalah pemberi dan penerima gratifikasi serta dengan ancaman sanksi pidananya dalam ketentuan pasal yang integratif, dimana harus ada perbedaan yang jelas antara perbuatan pada Pasal 5 dan Pasal 12 huruf (a) yang jika perbuatan menerima pemberian atau janji pada Pasal 5 itu juga menjerat pemberinya, maka selayaknya Pasal 12 huruf (a) juga haruslah demikian, bukan malah menjerat pemberinya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), karena hanya pasal 5 ayat (1) saja yang dapat menjerat pemberi itu sendiri. Atas hal demikian maka sesungguhnya perbuatan pada Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 5 sangatlah sulit untuk dibedakan, sedangkan isi ketentuan pasal haruslah mudah untuk dimengerti.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Muladi dan Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oemar Seno Adji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Cetakan Kedua, Jakarta, 1984.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

